SALINAN

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Jl. Poros Ganda-Ganda Kolonedale
Kode Pos 94671
Email : bawaslumorut@gmail.com

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Nomor : 01 /ST.07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PNS PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Menimbang : a Bahwa untuk membantu dan lancarnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dipandang perlu mengangkat Pelaksana Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. Bahwa sesuai maksud huruf (a) dan (b) di atas perlu tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

Mengingat : 1. Undang Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Secretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dana Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Memperhatikan:
1. Peratuaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;
4 Keputusan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah FNO.030/Set.ST/HK.01.01/IR/2017 Tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020.
6. Surat Rekomendasi Bupati Morowali Utara Nomor : 800/697/BKPSDM/XII/2019 Tentang Penempatan Kembali Staf PNS pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk PNS dalam lampiran Keputusan ini selaku Pelaksana dalam rangka membantu Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara sejak Tanggal 02 Januari 2020;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat yang ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal bawaslu RI di Jakarta
2. Sekretaris bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Kepala BKD kabupaten Morowali Utara di Kolonodale

Ditetapkan di : Kolonodale

PadaTanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT

TTD

TITIK SULISTYO, SE.MM
NIP. 19720121 200701 2 025

Lampiran : **Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara**
Nomor : **01 /ST.07/Set/HK.01.01/I/2020**
Tanggal : **02 Januari 2020**
Tentang : **Penunjukan Pelaksana PNS pada Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020**

No.	Nama	Pangkat/Golongan Ruang	Pembagian Tugas	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	INDRIANI JUFRI, SE NIP.19820413 200403 2 007	Penata Muda III/a	Bendahara	
2.	OLDI SATRIA MAURUH, S.Sos NIP.19831224 201412 1 001	Penata Muda III/a	Administrasi Kesekretariatan	
3.	AGUSTIAWAN, S.M NIP.19770828 200801 1 012	Penata Muda Tk.I/IIIb	Administrasi Kesekretariatan	
4.	YERISNAL TANSALA NIP.19780215 200701 2 014	Pengatur II/d	Administrasi Kesekretariatan	

Ditetapkan di : Kolonodale
PadaTanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT

TTD

TITIK SULISTYO, SE.MM
NIP. 19720121 200701 2 025

Sesuai dengan Naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.MM
NIP. 19720121 200701 2 025